



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR : 8/HK.03.1/7403/4/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUNA NOMOR : 3/HK.03.1/7403/4/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah definitif Kepala Sub. bagian Keuangan, Umum dan Logistik atas nama Wa Ode Muliati Hariki, SE dan telah pindah tugas salah satu Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Teknis Penyelenggara dan Hupmas atas nama Wa Ode Norma, A.Md tanggal 11 Maret 2022, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 3/HK.03.1/7403/4/2022 tentang Pembentukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2022 perlu direvisi;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 3/HK.03.1/7403/4/2022 tentang

Pembentukan

Pembentukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor

- 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/ 2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

12 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :
786/SDM.13-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna
Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 21/HK.03.1/7403/4/2022 tentang
Rapat Pleno Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Muna Nomor 3/HK.03.1/7403/4/2022
tentang Pembentukan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muna Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR :
3/HK.03.1/7403/4/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUNA TAHUN 2022.

KESATU : Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muna Nomor 3/HK.03.1/7403/4/2022 tentang
Pembentukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna
Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Tugas pokok dan kewenangan sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU yaitu:

1. Menyusun

1. Menyusun dan Membuat Macam-Macam Kartu Kendali;
2. Membuat Laporan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahunan; dan
3. Melaporkan Hasil Kegiatan Kelompok Kerja Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

KETIGA : Masa kerja Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 3/HK.03.1/7403/4/2022 tentang Pembentukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2022 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 10 bulan terhitung bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Raha
pada tanggal : 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
NOMOR : 8/HK.03.1/7403/4/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR : 3/HK.03.1/7403/4/2022
TENTANG PEMBENTUKAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
TAHUN 2022

SUSUNAN PERSONIL DAN JABATAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR : 3/HK.03.1/7403/4/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2022.

NO.	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TUGAS
1	2	3	4
1.	KUBAIS, S.Pd., M.Pd	Ketua KPU Kab. Muna	Pengarah
2.	YULIANA RITA, S.Hut	Anggota KPU Kab. Muna	Pengarah
3.	NGGASRI FAEDA, SP.,M.Si	Anggota KPU Kab. Muna	Pengarah
4.	MUHAMMAD ICHSAN, SH., MH	Anggota KPU Kab. Muna	Pengarah
5.	LAODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA, SH	Anggota KPU Kab. Muna	Pengarah
6.	DRS. HALISI	Sekretaris	Penanggung Jawab
7.	ANDI ARWIN, SP	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Ketua
8.	SARUS, SP	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9.	SITTI AMRANA, S.Hut	Kepala Sub. Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota

10.	WA ODE MULIATI HARIKI, SE	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	La Ode Eti	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
12.	LA ODE ABDUL WAHAB, SH	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Hukum dan SDM	Anggota
13.	SAWALUDDIN, A.Md	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
14.	LA JANA	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
15.	ERAH RACHMAN	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
16.	WA ODE RAHMAWATI	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Hukum dan SDM	Anggota

Ditetapkan di : Raha
pada tanggal : 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Kepala Sub Bagian Hukum,

